



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
NOMOR : 821 / 564 / 2009

**TENTANG**

**PENDIRIAN SMP NEGERI SATU ATAP 9 KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOLAKA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara Utara tentang Pendirian SMP Negeri Satu Atap 9 Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor : 125, LNRI Nomor : 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.


**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Mendirikan **SMP Negeri Satu Atap 9 Kolaka Utara** yang berkedudukan di Desa Tinuna, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

SMP Negeri Satu Atap 9 Kolaka Utara menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kolaka Utara.

- Kedua : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapka

Ditetapkan di : Lasusua  
Pada Tanggal : 03 Juli 2017



**Drs. H. MUKRIM , MM**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19580504 198903 1 015

Tembusan Yth:

1. Bupati Kolaka Utara (Sebagai Laporan);
2. Kepala BKPP Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala Inspektorat Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
4. PARSIP